



P U T U S A N
No. 210 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana:

1. Nama : Drs. ANWAR HAMID bin
 HAMID;

Tempat lahir : Manna (Bengkulu
Selatan);

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/26 Juni 1959;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Fatmawati No. 48A
RT. X RW. 03, Penurunan, Kota
Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bengkulu
periode

1999- 2004

dan periode 2004- 2009;

2. Nama : Drs. ANWAR
 ALI;

Tempat lahir : Padang (Sumbar);

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/27 April 1962;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hibrida 10 No. 10
RT. 37/3, Kec. Gading Cempaka,
Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerja : Anggota DPRD Kota Bengkulu
periode 1999- 2004 dan periode
2004- 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. Drs. Anwar Hamid, II. Zulian Orbayani, III. Drs. Anwar Ali, IV. Anna Zurainah, S.Sos., V. Hj. Asmiar Amir, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rusman Effendi, Saikoen Wiryo Moejito, K. A. Sanikhan, SH., Hendra Effendi, H. Jamali Khatab (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. Ahmad Zarkasih, R. Biratno, Asri Antoni, Ferry Asjikin, Drs. Syarifudin Wahid, Buchari Kasim, Ismadanir Ismail, BA., Drs. H. Heri Aswandi, Ir. Syahrul Badri, R. Nawawi Simil, Syamsul Hadi, Edi Agustin, Dazrul Aini, BA., H. Mawardi Hasyim, Drs. Djali Affandi, Darmilawati, BSc., Sofyan K. S. (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Letkol. Inf. Tabrani S. M. dan Letkol. Laut (P) Ehar Suhardi (yang diperiksa dan diajukan di Peradilan Militer), pada waktu hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sejak mulai bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di kantor DPRD Kota Bengkulu, Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu nomor: 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu telah diangkat dan dilantik 30 (tiga puluh) orang anggota DPRD Kota Bengkulu yaitu Mahidin Atu, Asri Antoni, Syofyan K. S., R. Biratno, Rusman Effendi,

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihan Teguh, Saikon Wirjo Moerjito, Hendra Effendi dari Partai PDI-P, Drs. Anwar Hamid, Djali Affandi, Ir. Ibrahim Ratim, Anna Zurainah, Ferry Asyikin, Drs. Syarifudin Wahid, Buchari Kasim, H. Jamali Khatab dari Partai Golkar, Ismadanir Ismail, BA., Asmiar Amir, Darmilawati, Syamsul Hadi dari Partai PAN, R. Nawawi Simil, SH., K. A. Sani Khan, SH. dari PPP, Drs. Anwar Ali, Ir. Syahrul Badri dari PBB, Achmad Zarkasih dari Partai Keadilan, Drs. H. Heri Aswandi dari PKB, H. Mawardy Hasim dari Partai PKP, Letkol. Inf. Tabrani S. M. dari TNI Angkatan Darat, Letkol. Laut (P) Ehar Suhardi dari TNI Angkatan Laut dan Kapten Pol. Dazrul Aini, BA. dari Polri;

- Selanjutnya berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu nomor: 14 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Penetapan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut:

Ketua : Saikoen Wiryo Moerdjito;
Wakil Ketua : H. Mawardi Hasyim;
Sekretaris : Tabrani, S. M.;
Wakil Sekretaris : Anna Zurainah;
Sekretaris/bukan anggota : Drs. Syaiful Emran;
Anggota : Drs. Anwar Ali;
Anggota : Drs. Anwar Hamid;
Anggota : Hj. Asmiar Amir;
Anggota : Hendra Effendi;
Anggota : H. Jamali Khatab;
Anggota : K. A. Sani Khan, SH.
Anggota : Drs. H. Heri Aswandi;
Anggota : Lihan Teguh;
Anggota : Rusman Effendi;
Anggota : Ir. Ahmad Zarkasih;
Anggota : Sofyan K. S.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor: 235 tahun 2003 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Hal. 3 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bengkulu atas nama Zulyan Orbayani (menggantikan alm. Lihan Teguh). Kemudian berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Bengkulu nomor 27 tahun 2003 tanggal 22 November 2003 telah ditetapkan penambahan 1 (satu) orang anggota panitia musyawarah yaitu atas nama Zulyan Orbayani;

- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas dan kewenangan sesuai Pasal 18 (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:
 - a. Bersama-sama dengan Walikota menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain;
 - Pelaksanaan Keputusan Walikota;
 - Pelaksanaan APBD;
 - Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat;

Di samping tugas-tugas tersebut di atas, mereka Terdakwa juga sebagai Panitia Musyawarah mempunyai tugas berdasarkan Pasal 49 Keputusan DPRD Kota Bengkulu nomor: 07 tahun 1999 tanggal 14 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bengkulu sebagai berikut:

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang Peraturan Rencana Kerja DPRD dan Acara Rapat serta pelaksanaannya baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Memberi saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di samping mereka Terdakwa sebagai Panitia Musyawarah juga masuk dalam jabatan komisi-komisi sesuai dengan Pasal 40 huruf a Keputusan DPRD Kota Bengkulu nomor: 07 tahun 1999 tanggal 14 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bengkulu, diantara salah satu tugasnya yaitu: Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing komisi;

- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas dan wewenang sesuai Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, dan DPRD antara lain:
 - a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/ Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/ Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- Bahwa dalam penyusunan anggaran belanja anggota DPRD Kota Bengkulu tahun 2003 dan 2004 mereka Terdakwa baik

Hal. 5 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Panitia Musyawarah maupun selaku anggota DPRD Kota Bengkulu dan anggota komisi-komisi seharusnya mempedomani ketentuan yang ada yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sesuai Pasal 19 (1) huruf f, g, h, DPRD berhak mengajukan rencana peraturan daerah, menentukan anggaran belanja DPRD dan menetapkan peraturan tata tertib, ayat (2) pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
2. Keputusan Presiden RI nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Pasal 12 (1) bahwa pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ Pemerintah Daerah;Ayat (2), belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor: 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, Pasal 8 berbunyi, APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satu komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan belanja modal pembangunan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 (5) setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih, Pasal 55 (2): Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

5. Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- Bahwa mereka Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004 dalam menetapkan dan menggunakan anggaran belanja DPRD Kota Bengkulu TA 2003 dan TA 2004 tidak mempedomani ketentuan-ketentuan dalam

Hal. 7 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan keuangan Negara dan tidak membuat peraturan tata tertib;

Adapun proses penyusunan anggaran belanja DPRD Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD Kota Bengkulu membuat Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang kemudian diajukan kepada Panitia Anggaran, RASK tersebut kemudian oleh Panitia Anggaran diajukan ke komisi-komisi untuk membahas RASK Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tersebut;
- b. Usulan dari komisi-komisi tersebut, selanjutnya diserahkan kembali ke Panitia Anggaran dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu untuk dimintai persetujuan usulan tersebut setelah disetujui Ketua DPRD Kota Bengkulu, RASK tersebut kembali diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu untuk kemudian dikirim kepada pihak eksekutif;
- c. Dari RASK tersebut, kemudian pihak eksekutif mengajukan penjadwalan pembahasan ke DPRD Kota Bengkulu;
- d. Jadwal pembahasan selanjutnya disusun oleh Panitia Musyawarah dan kemudian berdasarkan jadwal yang telah dibuat tersebut baru diadakan pembahasan oleh Panggar DPRD Kota Bengkulu bersama-sama dengan pihak eksekutif yang terdiri dari Satuan Tiga (Bappeda, Kabag Keuangan, Kabag Perencanaan dan Sekda Kota Bengkulu) bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait;
- e. Hasil pembahasan tersebut, kemudian disampaikan kepada rapat pleno khusus yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu untuk diputuskan diterima atau tidak nota keuangan yang telah dibahas tersebut, sehingga dalam rapat pleno khusus ini bisa saja terjadi penambahan atas hasil pembahasan dari Panitia Anggaran

Hal. 8 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama pihak eksekutif;

- f. Hasil keputusan rapat pleno khusus disampaikan ke fraksi-fraksi untuk dibahas kembali dan hasil pembahasan dari fraksi-fraksi, baru kemudian dibawa ke rapat paripurna, kata akhir fraksi yang dihadiri oleh eksekutif dan legislatif beserta undangan lainnya, apabila kata akhir fraksi tidak menyetujui, maka diadakanlah musyawarah dan jika tidak ditemukan jalan keluar lalu diadakan voting dan hasil kata akhir fraksi inilah yang kemudian disahkan menjadi Perda APBD yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu dan Ketua DPRD Kota Bengkulu;

Setelah Draft Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diajukan oleh sekretaris DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu menyusun dan menambah pos-pos anggaran dalam draft penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2003 sebagai berikut:

Draf rencana anggaran satuan kerja yang dibuat oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2003	Draf penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2003 yang disusun oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2003
Uang representatif Rp. 370.440.000,-	Uang representatif Rp. 370.440.000,-
Uang paket Rp. 92.610.000,-	Uang paket Rp. 92.610.000,-
Tunjangan jabatan Rp. 27.972.000,-	Tunjangan jabatan Rp. 27.972.000,-
Tunjangan komisi Rp. 27.216.000,-	Tunjangan Komisi Rp. 27.216.000,-
Tunjangan khusus pajak Rp. 58.166.940,-	Tunjangan khusus pajak Rp. 58.166.940,-
Tunjangan penghasilan Panitia Rp. 17.010.000,-	Tunjangan penghasilan Panitia Rp. 17.010.000,-
Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan Rp. 10.000.000,-	Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan Rp. 7.560.000,-
Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 900.000.000,-	Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan Rp. 377.976.240,-
Bantuan pemeliharaan alat rumah tangga Rp. 20.000.000,-	Belanja barang dan jasa terdiri:
Pemeliharaan alat rumah tangga Wakil Ketua Rp. 17.500.000,-	Biaya listrik Rp. 90.000.000,-
Pemeliharaan alat rumah tangga anggota Rp. 15.000.000,-	Biaya telpon Rp. 126.000.000,-
Peningkatan sumber daya manusia Rp. 300.000.000,-	Biaya sewa kantor Rp. 145.000.000,-
Penunjang kegiatan Dewan Rp. 300.000.000,-	Biaya pakaian dinas Rp. 64.500.000,-
	Belanja perjalanan dinas Rp. 589.000.000,-
	Uang duka Rp. 10.000.000,-
	Tunjangan perbaikan penghasilan Rp.



	900.000.000,-	
Bantuan pemeliharaan alat rumah tangga		
Rp. 20.000.000,-		
Pemeliharaan alat rumah tangga Wakil ketua		
Rp. 17.500.000,-		
Pemeliharaan alat rumah tangga anggota		
Rp. 15.000.000,-		
Peningkatan sumber daya manusia	Rp.	
300.000.000,-		
Penunjang kegiatan Dewan	Rp.	
300.000.000,-		
Biaya operasional pimpinan dan anggota	Rp.	
45.000.000,-		
Biaya penunjang kegiatan operasional anggota	Rp.	
360.000.000,-		

Selanjutnya penambahan dan penentuan besarnya pos-pos anggaran tersebut tidak pernah dibahas di dalam rapat komisi-komisi oleh mereka Terdakwa (sesuai dengan Pasal 40 huruf a Keputusan DPRD Kota Bengkulu No. 7 tahun 1999) dan mereka Terdakwa tidak pernah memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD Kota Bengkulu dan Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu (sesuai Pasal 45 huruf a Keputusan DPRD Kota Bengkulu No. 7 tahun 1999) terhadap penambahan dan penentuan besarnya pos-pos anggaran tersebut di atas, dimana mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah dan selaku anggota Komisi bersama dengan Panitia Anggaran dan Pimpinan DPRD Kota Bengkulu menyetujui perubahan dan penambahan pos-pos anggaran tahun anggaran 2003 untuk diserahkan ke pihak eksekutif namun pada saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2003 yang dibahas oleh Panitia Anggaran bersama-sama dengan pihak eksekutif, RASK DPRD Kota Bengkulu tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran dengan alasan RASK DPRD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2003 telah dibahas dan disetujui oleh Panitia Anggaran bersama-sama dengan mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bengkulu, sehingga RASK dan RAPBD Kota Bengkulu tidak perlu dibahas lagi langsung ditetapkan dan disahkan menjadi Perda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) nomor: 01 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003, selanjutnya anggaran belanja DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor: 900/041/B.III tahun 2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), dengan total anggaran Rp. 4.294.891.180,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah). Bahwa pada bulan September 2003 dilakukan perubahan APBD tahun 2003 yang ditetapkan dalam SK Walikota Bengkulu No. 310 tahun 2003 dengan total anggaran Rp. 5.789.161.180,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah). Adapun pos-pos anggaran yang mengalami perubahan adalah:

- Pos pengembangan SDM dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 450.000.000,-
- Biaya penunjang kegiatan dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,-
- Biaya pakaian dinas dari Rp. 64.500.000,- menjadi Rp.110.750.000,-
- Biaya perjalanan dinas dari Rp. 589.000.000,- menjadi Rp. 1.329.520.000,-
- Penambahan biaya reses Pimpinan dan anggota Rp. 170.520.000,-
- Biaya operasional Pimpinan dan anggota dari Rp. 45.000.000,- menjadi Rp. 535.000.000,-

Penambahan pos-pos anggaran dan besarnya pos-pos anggaran tersebut tidak mempedomani ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Pasal 12 (1) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 (1);

- Bahwa demikian juga dengan proses pembahasan anggaran DPRD Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2004 yang mekanisme pembahasannya sama dengan pembahasan dokumen

Hal. 11 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran satuan kerja DPRD Kota Bengkulu tahun 2003, rencana anggaran satuan kerja untuk tahun anggaran 2004 pada bulan November 2003 telah dibuat draft rencana anggaran satuan kerja DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 sebanyak 12 pos anggaran oleh Sekretaris Dewan;

Adapun draft rencana anggaran satuan kerja yang dibuat oleh Sekretaris DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2004 setelah dibahas Panitia Anggaran bersama mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah ditambah menjadi 21 pos anggaran dalam draft penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2004 sebagai berikut:

Draft rencana anggaran satuan kerja yang dibuat oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2004	Draft penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2004 yang disusun oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2004
Uang representatif Rp. 370.440.000,-	Uang representatif Rp. 370.440.000,-
Uang paket Rp. 92.610.000,-	Uang paket Rp. 92.610.000,-
Tunjangan jabatan Rp. 27.972.000,-	Tunjangan jabatan Rp. 27.972.000,-
Tunjangan komisi Rp. 27.216.000,-	Tunjangan komisi Rp. 27.216.000,-
Tunjangan khusus pajak Rp. 58.166.940,-	Tunjangan khusus pajak Rp. 58.166.940,-
Penghasilan panitia Rp. 17.010.000,-	Tunjangan panitia Rp. 17.010.000,-
Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan dalam bentuk premi Rp. 77.976.240,-	Tunjangan kesehatan/ kesehatan Rp. 7.560.000,-
Uang duka Rp. 10.000.000,-	Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan Rp. 377.976.240,-
Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 90.000.000,-	(Selain dalam bentuk premi ditetapkan juga tunjangan kesehatan dan biaya pemeliharaan kesehatan):
Biaya penunjang kegiatan Rp. 300.000.000,-	Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 900.000.000,-
Biaya pakaian dinas Rp. 64.500.000,-	Tunjangan penghasilan bulan ke 13 Rp. 124.451.245,-
Biaya perjalanan dinas Rp. 456.000.000,-	Biaya pengembangan SDM Rp. 450.000.000,-
	Belanja barang dan jasa terdiri :
	Biaya listrik Rp. 234.000.000,-
	Biaya telpon Rp. 270.000.000,-
	Biaya sewa kantor Rp. 174.000.000,-
	Biaya pakaian dinas Rp. 64.500.000,-
	Belanja perjalanan dinas Rp. 798.000.000,-
	Biaya penunjang kegiatan DPRD Rp. 360.000.000,-
	Uang duka Rp. 10.000.000,-
	Bantuan pemeliharaan alat rumah dan kantor Rp. 680.000.000,-
	Biaya operasional Pimpinan dan anggota Rp. 720.000.000,-
	Biaya penunjang kegiatan operasional anggota

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Kemudian mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama Panitia Anggaran dan Pimpinan DPRD Kota Bengkulu dalam hal menyusun draf RASK tahun 2004 DPRD Kota Bengkulu sebelum diajukan dalam rapat pembahasan anggaran oleh Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kota Bengkulu bersama-sama dengan eksekutif, terlebih dahulu dibahas dalam rapat komisi yang diikuti oleh mereka Terdakwa selaku unsur panitia musyawarah dengan anggota DPRD Kota lainnya, dengan menambah serta merubah draft rencana anggaran satuan kerja yang diajukan dari Sekwan tanpa mempedomani Surat Mendagri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, perubahan dan penambahan pos-pos anggaran tersebut ditandatangani oleh Syarifuddin Wahid selaku Ketua dan Ismadanir selaku Wakil Ketua;

Bahwa penambahan pos-pos anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2004 oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004 yaitu biaya pengembangan SDM, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya operasional Pimpinan dan anggota, biaya listrik, biaya telpon, biaya penunjang kegiatan operasional anggota DPRD telah bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, karena penambahan pos-pos anggaran dimaksud tidak diatur dan penentuan besarnya biaya penunjang kegiatan operasional telah bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD butir C sub 1, 2 c yang mengatur bahwa belanja penunjang operasional diperuntukkan untuk Pimpinan DPRD guna mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan, besarnya ditentukan berdasarkan pendapatan asli daerah yaitu di atas Rp. 10.000.0000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- paling rendah Rp. 260.000.000,- dan paling tinggi 11,4636 % sedangkan yang disusun oleh Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan disetujui mereka Terdakwa selaku unsur Panitia Musyawarah, belanja penunjang operasional diperuntukkan juga untuk seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu lainnya kemudian besarnya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kota tahun 2004 yaitu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) telah menyalahi ketentuan karena tidak mempedomani pendapatan asli daerah Bengkulu untuk tahun 2004 sebesar Rp. 16.252.275.716,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Seluruh penambahan dan penentuan besarnya pos-pos anggaran tersebut yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, disetujui oleh Pimpinan Dewan dan mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bengkulu lainnya, selanjutnya dituangkan dalam bentuk RAPBD (Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk dilakukan pembahasan bersama eksekutif, akan tetapi rancangan APBD DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 juga tidak pernah dibahas bersama pihak eksekutif dengan dalih bahwa rencana anggaran satuan kerja DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 telah dibahas oleh Panitia Anggaran dan telah disetujui oleh Pimpinan Dewan dan anggota DPRD Kota Bengkulu yang lainnya, sehingga RASK dan RAPBD DPRD Kota Bengkulu tidak dibahas lagi langsung ditetapkan dan disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui Peraturan Daerah nomor: 01 tahun 2004 khusus untuk Anggaran DPRD Kota Bengkulu Tahun 2004 diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor: 900/041/B.III tahun 2004 tanggal 21 Februari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan tahun anggaran 2004, dengan total anggaran Rp. 6.477.283.945,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD (Unsur Panitia

Hal. 14 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Musyawarah) bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota lainnya telah menerima dan menggunakan pos-pos anggaran belanja Dewan baik tahun 2003 maupun tahun 2004 tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga penggunaan biaya-biaya tidak sesuai tujuan yang ditetapkan yaitu:

Untuk tahun anggaran 2003 dan tahun 2004:

1. Pos biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2003 sebesar Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta) selanjutnya pos biaya perjalanan dinas tersebut, dilakukan perubahan pada bulan September 2003 menjadi sebesar Rp. 1.329.520.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan pos biaya perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2004 di dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) ditetapkan sebesar Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) oleh mereka Terdakwa selaku unsur Panitia Musyawarah dan seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu telah sepakat dan menyetujui bahwa dari pos biaya perjalanan dinas dapat digunakan untuk kepentingan partai masing-masing Anggota Dewan, bukti pertanggungjawaban surat perintah perjalanan dinas hanya ditandatangani dan dicap oleh Petugas Kantor Penghubung di Jakarta bukan kantor tempat tujuan, besarnya jumlah biaya perjalanan dinas ditentukan oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, kemudian lamanya perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang tercantum dalam SPPD, sehingga perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara, hal



ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan MENKEU No. 7/kmk.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. "Sesuai Pasal 4 (kepentingan partai bukan termasuk jenis-jenis perjalanan dinas), Sesuai Pasal 19 butir (4) jika kemudian ternyata bahwa jumlah hasil yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus dikembalikan";

Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh mereka Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian Negara adalah sebagai berikut:

Perjalanan dinas tahun 2003:

Drs. Anwar Hamid bin Hamid:

Sebanyak 3 (tiga) kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 21 Februari 2003 No. 090/31/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 24 Februari 2003 sampai 1 Maret 2003, dalam rangka urusan dinas, kwitansi pembayaran tanggal 24 Februari 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 27 Februari 2003 Terdakwa mengikuti rapat pleno membahas renovasi Pasar Baru Koto I;
- SPPD tanggal 10 November 2003 No. 090/214/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 November 2003 sampai 16 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 10 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD tanggal 3 Desember 2003 No. 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 8 (delapan) hari sejak tanggal 5 Desember 2003 sampai 12 Desember 2003 tujuan Jakarta, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Depdagri, kwitansi pembayaran tanggal 5 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 10 Desember 2003 Terdakwa mengikuti rapat penyampaian pembahasan evaluasi dan penyusunan Perda;

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

Sebanyak 8 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 24 Maret 2003 No. 090/53/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Maret 2003 sampai dengan 2 April 2003 tujuan Jakarta dalam rangka urusan dinas, kwitansi pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 26 Mei 2003 No. 090/95/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 3 Juni 2003 sampai 8 Juni 2003 tujuan Jakarta dalam rangka urusan dinas, kwitansi pembayaran tanggal 3 Juni 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 1 Juli 2003 No. 090/119/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 Juli 2003 sampai 11 Juli 2003 tujuan Jakarta dalam rangka konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 5 Juli 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 7 Agustus 2003 No. 090/tanpa

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2003 sampai 16 Agustus 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 10 Agustus 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2003 Terdakwa mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI di DPRD Kota Bengkulu;

- SPPD tanggal 13 September 2003 No. 090/16/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 8 (delapan) hari sejak tanggal 15 September sampai dengan 22 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 15 September 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 22 Oktober 2003 No. 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2003 sampai dengan 28 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri pra konvensi Capres dari Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tumpang tindih dengan SPPD tanggal 20 Oktober 2003 nomor 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2003 sampai dengan 28 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka tidak jelas, kwitansi pembayaran tanggal 21

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 13 November 2003 No. 090/209/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 November 2003 sampai dengan 18 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka tidak jelas, kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Zulyan Orbayani, SH. bin Husni:

Sebanyak 5 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 16 Oktober 2003 No. 090/193/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 16 Oktober 2003 sampai dengan 20 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 5 November 2003 No. 090/207/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 3 November sampai dengan 8 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 3 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 12 November 2003 No. 090/219/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 November 2003 sampai 21 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP,

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



kwitansi pembayaran tanggal 14 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 2 Desember 2003 No. 090/224/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 7 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 2 Desember 2003 No. 090/226/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan 21 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Drs. Anwar Ali:

Sebanyak 5 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 20 Agustus 2003 No. 090/140/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2003 sampai dengan 28 Agustus 2003 tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri acara Milatnas V PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 22 Agustus 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 17 September 2003 No. 090/159/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 19

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



- September 2003 sampai dengan 24 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka konsolidasi Pengurus ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 19 September 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 29 Oktober 2003 No. 090/195/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2003 sampai dengan 5 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 10 November 2003 No. 090/217/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 November 2003 sampai dengan 18 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 6 Desember 2003 No. 090/238/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan 16 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 11 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hj. Asmiar Amir:

Sebanyak 6 kali perjalanan dinas:

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD tanggal 4 September 2003 No. 090/152/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 12 September 2003 sampai dengan 17 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 12 September 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 17 September 2003 No. 090/226/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 1 September 2003 sampai dengan 6 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi organisasi PAN, kwitansi pembayaran tanggal 6 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 13 Oktober 2003 No. 090/283/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 4 (empat) hari sejak tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 16 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 13 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 Terdakwa mengikuti rapat penyampaian jawaban eksekutif terhadap pandangan Dewan;
- SPPD tanggal Oktober 2003 No. 090/284/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 4 (empat) hari sejak tanggal 18 Oktober 2003 sampai dengan 21 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri acara Badan Pemberdayaan

Hal. 22 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan di Ciloto, kwitansi pembayaran tanggal 24 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 2 Desember 2003 No. 090/225/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 Desember 2003 sampai dengan 11 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 5 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 23 Desember 2003 No. 090/253/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perjalanan dinas tahun 2004:

Drs. Anwar Hamid bin Hamid:

Sebanyak 6 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 5 Januari 2004 No.090/12/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan tanggal 10 Januari 2004, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 4 Januari 2004 No. 090/12/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan 10 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar kwitansi pembayaran tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanpa tanggal No. 090/tanpa nomor/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 17 April 2004 sampai dengan 22 April 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 14 April 2004 No. 090/90/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 17 April 2004 sampai dengan tanggal 22 April 2004, dalam rangka menghadiri pra konvensi Calon Presiden dari Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 24 Juni 2004 No. 090/184/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, dalam rangka mengikuti rapat pleno Rapimnas DPP AMII di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 25 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 13 Juli 2004 No. 090/194/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan

Hal. 24 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 Juli 2004 sampai dengan tanggal 18 Juli 2004, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 13 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

Sebanyak 6 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 12 Januari 2004 No. 090/05/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan tanggal 18 Januari 2004, dalam rangka mengikuti Rakornas Bapilu Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 14 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 5 Maret 2004 No. 090/60/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 9 Maret 2004 sampai dengan tanggal 14 Maret 2004, dalam rangka mempelajari kebijaksanaan pengembangan usaha rakyat dan peluang perempuan dalam *home Industri*, kwitansi pembayaran tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 16 April 2004 No. 090/95/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 17 April 2004 sampai dengan tanggal 22 April 2004, dalam rangka menghadiri konvensi Capres dari Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 28 April 2004 No. 090/130/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 28 April 2004 sampai dengan tanggal 3 Mei 2004, dalam rangka mengikuti acara dalam rangka kesatuan perempuan Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 3 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 22 Mei 2004 No. 090/145/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Mei 2004, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanpa tanggal Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 31 Mei 2004 No. 090/159/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Juni 2004 sampai dengan tanggal 10 Juni 2004, dalam rangka menghadiri rapat koordinasi tim kampanye Pilpres dan Cawapres Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Zulyan Orbayani bin Husni:

Sebanyak 7 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 5 Februari 2004 No. 090/18/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 9 Februari 2004 sampai dengan 14 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai

Hal. 26 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 14 Februari 2004 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 16 Februari 2004 No. 090/37/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 26 Februari 2004 sampai dengan 2 Maret 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 9 Maret 2004 No. 090/68/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 9 Maret 2004 sampai dengan 14 Maret 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP masalah pemenangan Pemilu 2004, kwitansi pembayaran tanggal 9 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 27 April 2004 No. 090/tanpa nomor/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 28 April 2004 sampai dengan 3 Mei 2004 tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri Rakernas PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 28 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 19 Mei 2004 No. 090/136/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 26 Mei 2004 sampai dengan 1 Juni 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsultasi ke DPP Partai PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 8 Juni 2004 No. 090/166/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Juni 2004 sampai dengan 16 Juni 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 7 Juli 2004 No. 090/192/B.XV/2002/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 8 Juli 2004 sampai dengan 13 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Drs. Anwar Ali:

Sebanyak 7 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 9 Februari 2004 No. 090/23/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 12 Februari 2004 sampai dengan 16 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi masalah Pemilu ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 8 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 3 Maret 2004 No. 090/58/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan

Hal. 28 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Maret 2004 sampai dengan 10 Maret 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi masalah Pemilu ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 5 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 11 April 2004 No. 090/91/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 12 April 2004 sampai dengan 17 April 2004 tujuan Jakarta dalam rangka penyampaian data Pemilu ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 11 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 6 Mei 2004 No. 090/124/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 Mei 2004 sampai dengan 18 Mei 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 31 Mei 2004 No. 090/157/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 4 Juni 2004 sampai dengan 9 Juni 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 4 Juni 2004 Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 3 Juli 2004 No. 090/189/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan

Hal. 29 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 8 Juli 2004 sampai dengan 13 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 20 Juli 2004 No. 090/205/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 21 Juli 2004 sampai dengan 25 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka mengikuti Tasyakkur Milad VI PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hj. Asmiar Amir:

Sebanyak 5 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 9 Februari 2004 No. 090/22/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Februari 2004 sampai dengan 16 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 19 Februari 2004 No. 090/45/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan 26 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 7 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 12 April 2004 No.

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



090/84/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 12 April 2004 sampai dengan 17 April 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 24 April 2004 No. 090/102/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 28 April 2004 sampai dengan 2 Mei 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN masalah pemberdayaan perempuan, kwitansi pembayaran tanggal 2 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 21 Juli 2004 No. 090/207/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 25 Juli 2004 sampai dengan 30 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Pos pengembangan sumber daya manusia yang besarnya telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2003 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Pimpinan Dewan bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Kota lainnya telah menyetujui untuk masing-masing anggota Dewan dan dalam penetapan pos anggaran biaya SDM ini tidak jelas peruntukannya karena baik mereka Terdakwa selaku unsur Panitia Musyawarah maupun para anggota DPRD lainnya tidak menetapkan peraturan tata tertib mengenai penggunaan pos-pos anggaran dan juga tidak diatur dalam Surat Mendagri No.

Hal. 31 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak terdapat pos pengembangan SDM tersebut; Kegiatan yang menggunakan dana pos SDM untuk kepentingan partai adalah sebagai berikut:

Tahun 2003:

Drs. Anwar Hamid:

- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti lokakarya dan diklat kader Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 1.500.000,- tanpa tanggal bantuan biaya mengikuti lokakarya dan diklat kader Partai Golkar tingkat nasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp. 3.500.000,-
- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti temu karya di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 19 April 2003 sebesar Rp. 2.750.000,- SPT (Surat Perintah Tugas) nomor: 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPT tanggal 17 April 2003 lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 19 April 2003 sampai dengan 25 April 2003 bantuan biaya pendidikan mengikuti temu karya Pemuda Islam di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 13 Mei 2003 sebesar Rp. 3.500.000,-

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/24/B.XV/2003/SPT tanggal 20 Februari 2003 lama perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 23 Februari 2003 sampai dengan 28 Februari 2003 bantuan biaya dalam rangka mengikuti lokakarya pembekalan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 23 Februari 2003 sebesar Rp. 3.500.000,- kontribusi pembayaran sebesar Rp 1.750.000,- tanggal 25 Februari 2003 sedangkan pada tanggal 27 Februari 2003 Terdakwa mengikuti rapat pleno membahas renovasi Pasar Baru Koto I (tumpang tindih);
- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti

Hal. 32 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokakarya dan diklat kader Partai Golkar Tingkat Nasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 1.500.000,- tanpa tanggal dalam rangka mengikuti lokakarya dan diklat kader Partai Golkar tingkat nasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp. 3.500.000,-

- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi acara orientasi ketatanegaraan dan sistem Pemda serta persiapan Pemilu 2004 di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp. 1.000.000,-

Drs. Anwar Ali:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/43/B.XV/2003/SPT tanggal 19 Juli 2003 lama perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 22 Juli 2003 sampai dengan 26 Juli 2003 bantuan biaya mengikuti pengkaderan PBB dengan tema strategi PBB dalam menghadapi Pemilu 2004 di Jakarta, kwitansi tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 4.000.000,- tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti pengkaderan PBB dengan tema strategi PBB dalam menghadapi Pemilu 2004 di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2003 sebesar Rp. 1.000.000,-

Hj. Asmiar Amir:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/108/B.XV/2003/SPT tanggal 4 Juni 2003 lama perjalanan dinas 4 (empat) hari sejak tanggal 9 Juni 2003 sampai dengan 12 Juni 2003 bantuan biaya mengikuti Rakernas PAN di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp. 3.500.000,-, tanpa tanggal dalam rangka kontribusi Rakernas III PAN di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp. 2.000.000,-

Zulyan Orbayani, SH. bin Husni:

- Tidak ada;

Tahun 2004:

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Anwar Hamid:

- Tidak ada;

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

- Tidak ada;

Drs. Anwar Ali:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/226/B.XV/2004/SPT tanggal 8 Juni 2004 lama perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 10 Juni 2004 sampai dengan 14 Juni 2003 bantuan biaya mengikuti orientasi legislator PBB di Palembang Sumsel, kwitansi tanggal 9 Juni 2004 sebesar Rp. 4.000.000,- kontribusi mengikuti orientasi legislator Partai PBB dengan lamanya perjalanan sejak tanggal 11 Juni sampai dengan 13 Juni 2004 di Palembang Sumsel, kwitansi pembayaran tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 1.500.000,-

Hj. Asmiar Amir:

- Tidak ada;

Zulyan Orbayani bin Husni:

- Tidak ada;

3. Pos pemeliharaan/pengadaan alat-alat rumah tangga, yang ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun anggaran 2004 yaitu Rp. 680.500.000,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah DPRD Kota Bengkulu bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya telah menyetujui dan menerima biaya pemeliharaan/pengadaan alat-alat rumah tangga dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 dan untuk tahun anggaran 2004 bukti-bukti penggunaan pos pemeliharaan/pengadaan alat-alat rumah tangga tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pengeluaran biaya-biaya tersebut hanya dilengkapi dengan bukti-bukti intern berupa tanda bukti pengeluaran kas yang diterima dan ditandatangani oleh masing-masing anggota yaitu sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua DPRD sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Hal. 34 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan para Wakil Ketua sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) besarnya ditetapkan oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan nomor: 9.A tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 telah disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004, dengan diterima biaya pemeliharaan dan pengadaan alat-alat rumah tangga tersebut telah merugikan keuangan Negara karena penggunaan pos anggaran tersebut tidak sesuai dengan petunjuknya dan bukti-bukti pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga telah bertentangan dengan Keputusan Presiden RI nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1) dan untuk pos anggaran pemeliharaan dan pengadaan alat-alat rumah tangga berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak diatur biaya pemeliharaan pengadaan alat-alat rumah tangga;

4. Pos biaya penunjang kegiatan DPRD (sub belanja barang dan jasa) dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun anggaran 2004 ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama anggota DPRD lainnya telah menyetujui dan menerima biaya penunjang kegiatan DPRD masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Hal. 35 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



DPRD Kota Bengkulu nomor: 05 tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Bengkulu kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004, yang bukti pengeluaran pertanggungjawaban biaya penunjang kegiatan DPRD tersebut berupa daftar tanda terima uang yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD setiap bulan sehingga dari pengeluaran biaya penunjang kegiatan tersebut tidak dapat dinilai target kerja yang telah dicapai dari pengeluaran biaya penunjang kegiatan dan pada tanggal 19 Juni 2004, mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah dan Anggota DPRD lainnya telah sepakat, menyetujui dan telah menerima biaya penunjang kegiatan DPRD sampai berakhir tahun anggaran 2004 masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal anggota DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004 telah memasuki masa purnabhakti sejak Agustus 2004 dengan demikian sejak September 2004 sampai dengan Desember 2004 anggota DPRD Kota Bengkulu tidak berhak lagi menerima biaya penunjang kegiatan tersebut, dengan demikian Negara telah dirugikan dan memperkaya diri mereka Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1);

5. Biaya operasional pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu (sub belanja operasi dan pemeliharaan) yang



dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah dan anggota Panitia Anggaran lainnya telah menyetujui seluruh anggota Dewan diberikan biaya operasional pimpinan dan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang telah diterima sampai dengan bulan Agustus 2004, dan besarnya uang tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kota Bengkulu nomor 11 tahun 2004 tanggal 2 Maret 2004, yang bukti pengeluaran biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya berdasarkan bukti daftar tanda terima uang setiap bulan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bengkulu, penetapan biaya operasional pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 karena yang berhak menerima biaya operasional adalah hanya pimpinan saja sedangkan anggota tidak diatur, dengan demikian telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (1) dan (2)) jo. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1);

6. Biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD (sub belanja operasi dan pemeliharaan)



dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama-sama anggota DPRD lainnya telah menyetujui dan menerima biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2004 yang besarnya uang tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bengkulu nomor: 04 tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004, bukti pengeluaran biaya penunjang operasional Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan, karena bukti pertanggungjawaban hanya berupa daftar tanda terima yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bengkulu setiap bulannya dan tidak terlihat jelas hasil kerja dari pengeluaran biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tidak ada diatur mengenai pos/biaya penunjang operasional Pimpinan dan anggota DPRD, dengan demikian Negara telah dirugikan, karena telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1);

7. Pos biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sub kesejahteraan/tunjangan kesehatan) berdasarkan dokumen anggaran satuan kerja tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama-sama anggota DPRD lainnya telah menyetujui dan menerima biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Agustus 2004 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bengkulu nomor: 08 tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 yang bukti pengeluaran biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena bukti pengeluaran hanya berupa daftar nama tanda terima uang setiap bulan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bengkulu dan penetapan biaya pemeliharaan kesehatan ini juga bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD karena ketentuan, mengenai biaya tunjangan kesehatan hanya diatur dalam bentuk premi asuransi, sedangkan penambahan pos biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota tidak diatur dalam ketentuan, dengan demikian Negara telah dirugikan, perbuatan ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa baik

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



selaku Panitia Musyawarah maupun anggota DPRD Kota Bengkulu bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan baik dalam penyusunan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 maupun dalam aplikasi/pengeluaran pos-pos anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 untuk memperkaya dirinya atau orang lain telah berakibat merugikan keuangan Negara berdasarkan perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Surat nomor: S.1557/PW.06/5/ 2005 tanggal 14 September 2005 yang dinikmati oleh mereka Terdakwa Drs. Anwar Hamid, Zulyan Orbayani, SH., Drs. Anwar Ali, Anna Zurainah, S.Sos., Hj. Asmiar Amir, berjumlah sebesar Rp. 580.370.000 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2003:

Pos Anggaran	Drs. Anwar Hamid	Zulyan Orbayani, SH.	Anna Zurainah	Drs. Anwar Ali	Hj. Asmiar Amir
1	2	3	4	5	6
Perjalanan dinas	Rp.6.320.000,-	Rp.19.000.000,-	Rp.30.400.000,-	Rp.19.000.000,-	Rp.26.600.000,-
Pengembangan SDM	Rp.11.250.000,-	-	Rp.9.500.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.500.000,-
Sub Jumlah	Rp.17.570.000,-	Rp.19.000.000,-	Rp.39.900.000,-	Rp.24.000.000,-	Rp.32.100.000,-

Tahun 2004:

Pos Anggaran	Drs. Anwar Hamid	Zulyan Orbayani, SH.	Anna Zurainah	Drs. Anwar Ali	Hj. Asmiar Amir
1	2	3	4	5	6
Perjalanan dinas	Rp.22.800.000,-	Rp.26.600.000,-	Rp.22.800.000,-	Rp.26.600.000,-	Rp.19.000.000,-
Pengembangan SDM	-	-	-	Rp.10.500.000,-	-
Biaya kesehatan	Rp.8.000.000,-	Rp.8.000.000,-	Rp.8.000.000,-	Rp.8.000.000,-	-
Biaya penunjang kegiatan	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-
Biaya pengadaan alat rumah tangga	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-
Biaya operasional pimpinan & anggota	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-
Biaya penunjang kegiatan operasional	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.6.000.000,-
Sub Jumlah	Rp.87.300.000,-	Rp.91.100.000,-	Rp.87.300.000,-	Rp.100.600.000,-	Rp.75.500.000,-

Jumlah anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2003 dan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yang dinikmati oleh mereka Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebagai berikut:

Tahun	Drs. Anwar Hamid	Zulyan Orbayani, SH.	Anna Zurainah	Drs. Anwar Ali	Hj. Asmiar Amir
Tahun 2003	Rp. 17.570.000,-	Rp. 19.000.000,-	Rp. 39.900.000,-	Rp. 24.000.000,-	Rp. 32.100.000,-
Tahun 2004	Rp. 87.300.000,-	Rp. 91.100.000,-	Rp. 87.300.000,-	Rp. 98.600.000,-	Rp. 83.500.000,-
Jumlah	Rp.104.870.000,-	Rp.110.100.000,-	Rp.127.200.000,-	Rp.122.600.000,-	Rp.115.600.000,-

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I. Drs. Anwar Hamid, II. Zulyan Orbayani, III. Drs. Anwar Ali, IV. Anna Zurainah, S.Sos, V. Hj Asmiar Amir, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rusman Effendi, Saikoen Wiryo Moejito, K. A. Sanikhan, SH., Hendra Effendi, H. Jamali Khatab (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. Ahmad Zarkasih, R. Biratno, Asri Antoni, Ferry Asjikin, Drs. Syarifudin Wahid, Buchari Kasim, Ismadanir Ismail, BA. Drs. H. Heri Aswandi, Ir. Syahrul Badri, R. Nawawi Simil, Syamsul Hadi, Edi Agustin, Dazrul Aini, BA., H. Mawardi Hasyim, Drs. Djali Affandi, Darmilawati, BSc., Sofyan K. S. (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Letkol. Inf. Tabrani S. M. dan Letkol. Laut (P) Ehar Suhardi (yang diperiksa dan diajukan di Peradilan Militer), pada waktu hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi sejak mulai bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kota Bengkulu Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu nomor: 390 tahun 1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu telah diangkat dan dilantik 30 (tiga puluh) orang anggota DPRD Kota Bengkulu yaitu Mahidin Atu, Asri Antoni, Syofyan K. S., R. Biratno, Rusman Effendi, Lihan Teguh, Saikon Wirjo Moerjito, Hendra Effendi dari Partai PDI-P, Drs. Anwar Hamid, Djali Affandi, Ir. Ibrahim Ratim, Anna Zurainah, Ferry Asyikin, Drs. Syarifudin Wahid, Buchari Kasim, H. Jamali Khatab dari Partai Golkar, Ismadanir Ismail, BA., Asmiar Amir, Darmilawati, Syamsul Hadi dari Partai PAN, R. Nawawi Simil, SH., K. A. Sani Khan, SH. dari PPP, Drs. Anwar Ali, Ir. Syahrul Badri dari PBB, Achmad Zarkasih dari Partai Keadilan, Drs. H. Heri Aswandi dari PKB, H. Mawardy Hasim dari Partai PKP, Letkol. Inf. Tabrani S. M. dari TNI Angkatan Darat, Letkol. Laut (P) Ehar Suhardi dari TNI Angkatan Laut dan Kapten Pol. Dazrul Aini, BA. dari Polri;
- Selanjutnya berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu nomor: 14 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Penetapan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah Daerah Kota Bengkulu sebagai berikut:

Ketua : Saikoen Wiryo Moerdjito;
Wakil Ketua : H. Mawardi Hasyim;
Sekretaris : Tabrani, S. M;
Wakil Sekretaris : Anna Zurainah;
Sekretaris/bukan anggota : Drs. Syaiful Emran;
Anggota : Drs. Anwar Ali;
Anggota : Drs. Anwar Hamid;

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Hj. Asmiar Amir;
Anggota : Hendra Effendi;
Anggota : H. Jamali Khatab;
Anggota : K. A. Sani Khan, SH.
Anggota : Drs. H. Heri Aswandi;
Anggota : Lihan Teguh;
Anggota : Rusman Effendi;
Anggota : Ir. Ahmad Zarkasih;
Anggota : Sofyan K. S.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor: 235 tahun 2003 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Bengkulu atas nama Zulyan Orbayani (menggantikan alm. Lihan Teguh). Kemudian berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Bengkulu nomor 27 tahun 2003 tanggal 22 November 2003 telah ditetapkan penambahan 1 (satu) orang anggota panitia musyawarah yaitu atas nama Zulyan Orbayani;

- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas dan kewenangan sesuai Pasal 18 (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

- a. Bersama-sama dengan Walikota menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
 - Pelaksanaan Keputusan Walikota;
 - Pelaksanaan APBD;
 - Kebijaksanaan Pemerintah daerah;
 - Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat;

Di samping tugas-tugas tersebut di atas, mereka Terdakwa juga sebagai Panitia Musyawarah mempunyai tugas berdasarkan Pasal 49 Keputusan DPRD Kota Bengkulu nomor: 07 tahun 1999 tanggal 14 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bengkulu sebagai berikut:

Hal. 43 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang Peraturan Rencana Kerja DPRD dan Acara Rapat serta pelaksanaannya baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Memberi saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat;

Di samping mereka Terdakwa sebagai Panitia Musyawarah juga masuk dalam jabatan komisi-komisi sesuai dengan Pasal 40 huruf a Keputusan DPRD Kota Bengkulu nomor: 07 tahun 1999 tanggal 14 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bengkulu, diantara salah satu tugasnya yaitu: Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing komisi;

- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas dan wewenang sesuai Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, dan DPRD antara lain:
 - a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/ Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/ Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;

- Bahwa dalam penyusunan anggaran belanja anggota DPRD Kota Bengkulu tahun 2003 dan 2004 mereka Terdakwa baik sebagai Panitia Musyawarah maupun selaku anggota DPRD Kota Bengkulu dan anggota komisi-komisi seharusnya mempedomani ketentuan yang ada yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sesuai Pasal 19 (1) huruf f, g, h, DPRD berhak mengajukan rencana peraturan daerah, menentukan anggaran belanja DPRD dan menetapkan peraturan tata tertib, ayat (2) pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
2. Keputusan Presiden RI nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Pasal 12 (1) bahwa pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ Pemerintah Daerah;

Ayat (2), belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



sah untuk memperoleh pembayaran;

3. Peraturan Pemerintah RI nomor: 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, Pasal 8 berbunyi, APBD disusun dengan pendekatan kinerja dan Pasal 20 (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satu komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan belanja modal pembangunan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 49 (5) setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih, Pasal 55 (2): Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

5. Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor:



161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003
perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD;

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor:
7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

- Bahwa mereka Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD
Kota Bengkulu periode 1999-2004 dalam menetapkan dan
menggunakan anggaran belanja DPRD Kota Bengkulu TA 2003
dan TA 2004 tidak mempedomani ketentuan-ketentuan dalam
penggunaan keuangan Negara dan tidak membuat peraturan
tata tertib;

Adapun proses penyusunan anggaran belanja DPRD Kota
Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD Kota Bengkulu membuat Rencana
Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang kemudian
diajukan kepada Panitia Anggaran, RASK tersebut
kemudian oleh Panitia Anggaran diajukan ke
komisi-komisi untuk membahas RASK Sekretariat
DPRD Kota Bengkulu tersebut;
- b. Usulan dari komisi-komisi tersebut, selanjutnya
diserahkan kembali ke Panitia Anggaran dan
selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPRD Kota
Bengkulu untuk dimintai persetujuan usulan
tersebut setelah disetujui Ketua DPRD Kota
Bengkulu, RASK tersebut kembali diserahkan kepada
Sekretariat DPRD Kota Bengkulu untuk kemudian
dikirim kepada pihak eksekutif;
- c. Dari RASK tersebut, kemudian pihak eksekutif
mengajukan penjadwalan pembahasan ke DPRD Kota
Bengkulu;
- d. Jadwal pembahasan selanjutnya disusun oleh
Panitia Musyawarah dan kemudian berdasarkan
jadwal yang telah dibuat tersebut baru diadakan
pembahasan oleh Panggar DPRD Kota Bengkulu

Hal. 47 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pihak eksekutif yang terdiri dari Satuan Tiga (Bappeda, Kabag Keuangan, Kabag Perencanaan dan Sekda Kota Bengkulu) bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait;

e. Hasil pembahasan tersebut, kemudian disampaikan kepada rapat pleno khusus yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu untuk diputuskan diterima atau tidak nota keuangan yang telah dibahas tersebut, sehingga dalam rapat pleno khusus ini bisa saja terjadi penambahan atas hasil pembahasan dari Panitia Anggaran bersama pihak eksekutif;

f. Hasil keputusan rapat pleno khusus disampaikan ke fraksi-fraksi untuk dibahas kembali dan hasil pembahasan dari fraksi-fraksi, baru kemudian dibawa ke rapat paripurna, kata akhir fraksi yang dihadiri oleh eksekutif dan legislatif beserta undangan lainnya, apabila kata akhir fraksi tidak menyetujui, maka diadakanlah musyawarah dan jika tidak ditemukan jalan keluar lalu diadakan voting dan hasil kata akhir fraksi inilah yang kemudian disahkan menjadi Perda APBD yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu dan Ketua DPRD Kota Bengkulu;

Setelah Draft Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diajukan oleh sekretaris DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2003, Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu menyusun dan menambah pos-pos anggaran dalam draft penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2003 sebagai berikut:

Draf rencana anggaran satuan kerja yang dibuat oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2003		Draf penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2003 yang disusun oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2003	
Uang representatif	Rp. 370.440.000,-	Uang representatif	Rp. 370.440.000,-
Uang paket	Rp. 92.610.000,-	Uang paket	Rp. 92.610.000,-
Tunjangan jabatan	Rp. 27.972.000,-	Tunjangan jabatan	Rp. 27.972.000,-
Tunjangan komisi	Rp. 27.216.000,-	Tunjangan Komisi	Rp. 27.216.000,-
Tunjangan khusus pajak	Rp. 58.166.940,-	Tunjangan khusus pajak	Rp. 58.166.940,-

Hal. 48 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran bersama-sama dengan pihak eksekutif, RASK DPRD Kota Bengkulu tidak pernah dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran dengan alasan RASK DPRD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2003 telah dibahas dan disetujui oleh Panitia Anggaran bersama-sama dengan mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bengkulu, sehingga RASK dan RAPBD Kota Bengkulu tidak perlu dibahas lagi langsung ditetapkan dan disahkan menjadi Perda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) nomor: 01 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003, selanjutnya anggaran belanja DPRD Kota Bengkulu diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor: 900/041/B.III tahun 2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), dengan total anggaran Rp. 4.294.891.180,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah). Bahwa pada bulan September 2003 dilakukan perubahan APBD tahun 2003 yang ditetapkan dalam SK Walikota Bengkulu No. 310 tahun 2003 dengan total anggaran Rp. 5.789.161.180,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah). Adapun pos-pos anggaran yang mengalami perubahan adalah:

- Pos pengembangan SDM dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 450.000.000,-
- Biaya penunjang kegiatan dari Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,-
- Biaya pakaian dinas dari Rp. 64.500.000,- menjadi Rp.110.750.000,-
- Biaya perjalanan dinas dari Rp. 589.000.000,- menjadi Rp. 1.329.520.000,-
- Penambahan biaya resek Pimpinan dan anggota Rp. 170.520.000,-
- Biaya operasional Pimpinan dan anggota dari Rp.

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,- menjadi Rp. 535.000.000,-

Penambahan pos-pos anggaran dan besarnya pos-pos anggaran tersebut tidak mempedomani ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara sesuai Pasal 12 (1) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 (1);

- Bahwa demikian juga dengan proses pembahasan anggaran DPRD Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2004 yang mekanisme pembahasannya sama dengan pembahasan dokumen anggaran satuan kerja DPRD Kota Bengkulu tahun 2003, rencana anggaran satuan kerja untuk tahun anggaran 2004 pada bulan November 2003 telah dibuat draft rencana anggaran satuan kerja DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 sebanyak 12 pos anggaran oleh Sekretaris Dewan;

Adapun draft rencana anggaran satuan kerja yang dibuat oleh Sekretaris DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2004 setelah dibahas Panitia Anggaran bersama mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah ditambah menjadi 21 pos anggaran dalam draft penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2004 sebagai berikut:

Draft rencana anggaran satuan kerja yang dibuat oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2004	Draft penyusunan dan penambahan pos-pos anggaran DPRD tahun 2004 yang disusun oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2004
Uang representatif Rp. 370.440.000,-	Uang representatif Rp. 370.440.000,-
Uang paket Rp. 92.610.000,-	Uang paket Rp. 92.610.000,-
Tunjangan jabatan Rp. 27.972.000,-	Tunjangan jabatan Rp. 27.972.000,-
Tunjangan komisi Rp. 27.216.000,-	Tunjangan komisi Rp. 27.216.000,-
Tunjangan khusus pajak Rp. 58.166.940,-	Tunjangan khusus pajak Rp. 58.166.940,-
Tunjangan penghasilan Rp. 17.010.000,-	Tunjangan penghasilan Rp. 17.010.000,-
Tunjangan panitia Rp. 17.010.000,-	Tunjangan panitia Rp. 17.010.000,-
Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan dalam bentuk premi Rp. 77.976.240,-	Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan musyawarah Rp. 7.560.000,-
Uang duka Rp. 10.000.000,-	Tunjangan kesejahteraan/ kesehatan Rp. 377.976.240,-
Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 90.000.000,-	(Selain dalam bentuk premi ditetapkan juga tunjangan kesehatan dan biaya pemeliharaan kesehatan):
Biaya penunjang kegiatan Rp. 300.000.000,-	Tunjangan perbaikan penghasilan Rp. 900.000.000,-
Biaya pakaian dinas Rp. 64.500.000,-	Tunjangan penghasilan bulan ke 13 Rp. 124.451.245,-

Hal. 51 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Biaya perjalanan dinas	Biaya pengembangan SDM	Rp.
Rp. 456.000.000,-	450.000.000,-	
	Belanja barang dan jasa terdiri :	
	Biaya listrik	
	Rp. 234.000.000,-	
	Biaya telpon	
	Rp. 270.000.000,-	
	Biaya sewa kantor	
	Rp. 174.000.000,-	
	Biaya pakaian dinas	
	Rp. 64.500.000,-	
	Belanja perjalanan dinas	
	Rp. 798.000.000,-	
	Biaya penunjang kegiatan DPRD	Rp.
	360.000.000,-	
	Uang duka	
	Rp. 10.000.000,-	
	Bantuan pemeliharaan alat rumah dan kantor	
	Rp. 680.000.000,-	
	Biaya operasional Pimpinan dan anggota	
	Rp. 720.000.000,-	
	Biaya penunjang kegiatan operasional anggota	
	Rp. 360.000.000,-	

Kemudian mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama Panitia Anggaran dan Pimpinan DPRD Kota Bengkulu dalam hal menyusun draf RASK tahun 2004 DPRD Kota Bengkulu sebelum diajukan dalam rapat pembahasan anggaran oleh Panitia Anggaran Legislatif DPRD Kota Bengkulu bersama-sama dengan eksekutif, terlebih dahulu dibahas dalam rapat komisi yang diikuti oleh mereka Terdakwa selaku unsur panitia musyawarah dengan anggota DPRD Kota lainnya, dengan menambah serta merubah draft rencana anggaran satuan kerja yang diajukan dari Sekwan tanpa mempedomani Surat Mendagri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, perubahan dan penambahan pos-pos anggaran tersebut ditandatangani oleh Syarifuddin Wahid selaku Ketua dan Ismadanir selaku Wakil Ketua;

Bahwa penambahan pos-pos anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2004 oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004 yaitu biaya pengembangan SDM, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya operasional Pimpinan dan anggota, biaya listrik, biaya telpon, biaya penunjang kegiatan operasional anggota DPRD telah bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, karena penambahan pos-pos anggaran dimaksud tidak diatur dan penentuan besarnya biaya penunjang kegiatan



operasional telah bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD butir C sub 1, 2 c yang mengatur bahwa belanja penunjang operasional diperuntukkan untuk Pimpinan DPRD guna mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan, besarnya ditentukan berdasarkan pendapatan asli daerah yaitu di atas Rp. 10.000.0000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- paling rendah Rp. 260.000.000,- dan paling tinggi 11,4636 % sedangkan yang disusun oleh Panitia Anggaran dan disetujui mereka Terdakwa selaku unsur Panitia Musyawarah, belanja penunjang operasional diperuntukkan juga untuk seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu lainnya kemudian besarnya penunjang operasional Pimpinan DPRD Kota tahun 2004 yaitu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) telah menyalahi ketentuan karena tidak mempedomani pendapatan asli daerah Bengkulu untuk tahun 2004 sebesar Rp. 16.252.275.716,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Seluruh penambahan dan penentuan besarnya pos-pos anggaran tersebut yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, disetujui oleh Pimpinan Dewan dan mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bengkulu lainnya, selanjutnya dituangkan dalam bentuk RAPBD (Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk dilakukan pembahasan bersama eksekutif, akan tetapi rancangan APBD DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 juga tidak pernah dibahas bersama pihak eksekutif dengan dalih bahwa rencana anggaran satuan kerja DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 telah dibahas oleh Panitia Anggaran dan telah disetujui oleh Pimpinan Dewan dan anggota DPRD Kota Bengkulu yang lainnya, sehingga RASK dan RAPBD DPRD Kota Bengkulu tidak dibahas lagi langsung ditetapkan dan disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) melalui Peraturan Daerah nomor: 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 khusus untuk Anggaran DPRD Kota Bengkulu Tahun 2004 diaplikasikan ke dalam bentuk DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor: 900/041/B.III tahun 2004 tanggal 21 Februari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan tahun anggaran 2004, dengan total anggaran Rp. 6.477.283.945,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD (Unsur Panitia Musyawarah) bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota lainnya telah menerima dan menggunakan pos-pos anggaran belanja Dewan baik tahun 2003 maupun tahun 2004 tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga penggunaan biaya-biaya tidak sesuai tujuan yang ditetapkan yaitu:

Untuk tahun anggaran 2003 dan tahun 2004:

1. Pos biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2003 sebesar Rp. 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta) selanjutnya pos biaya perjalanan dinas tersebut, dilakukan perubahan pada bulan September 2003 menjadi sebesar Rp. 1.329.520.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan pos biaya perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2004 di dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) ditetapkan sebesar Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) oleh mereka Terdakwa selaku unsur Panitia Musyawarah dan seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu telah sepakat dan menyetujui bahwa dari pos biaya perjalanan dinas dapat digunakan untuk kepentingan partai masing-

Hal. 54 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



masing Anggota Dewan, bukti pertanggungjawaban surat perintah perjalanan dinas hanya ditandatangani dan dicap oleh Petugas Kantor Penghubung di Jakarta bukan kantor tempat tujuan, besarnya jumlah biaya perjalanan dinas ditentukan oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, kemudian lamanya perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan lamanya perjalanan dinas yang tercantum dalam SPPD, sehingga perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara, hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan MENKEU No. 7/kmk.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. "Sesuai Pasal 4 (kepentingan partai bukan termasuk jenis-jenis perjalanan dinas), Sesuai Pasal 19 butir (4) jika kemudian ternyata bahwa jumlah hasil yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus dikembalikan";

Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh mereka Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan kerugian Negara adalah sebagai berikut:

Perjalanan dinas tahun 2003:

Drs. Anwar Hamid bin Hamid:

Sebanyak 3 (tiga) kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 21 Februari 2003 No. 090/31/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 24 Februari 2003 sampai 1 Maret 2003, dalam rangka urusan dinas, kwitansi pembayaran tanggal 24 Februari 2003 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 27 Februari 2003 Terdakwa mengikuti rapat pleno membahas renovasi Pasar Baru Koto I;

- SPPD tanggal 10 November 2003 No. 090/214/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 November 2003 sampai 16 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 10 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 3 Desember 2003 No. 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 8 (delapan) hari sejak tanggal 5 Desember 2003 sampai 12 Desember 2003 tujuan Jakarta, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Depdagri, kwitansi pembayaran tanggal 5 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 10 Desember 2003 Terdakwa mengikuti rapat penyampaian pembahasan evaluasi dan penyusunan Perda;

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

Sebanyak 8 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 24 Maret 2003 No. 090/53/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Maret 2003 sampai dengan 2 April 2003 tujuan Jakarta dalam rangka urusan dinas, kwitansi pembayaran tanggal 5 April 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 26 Mei 2003 No. 090/95/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 3 Juni 2003 sampai 8 Juni 2003 tujuan Jakarta dalam rangka urusan dinas, kwitansi pembayaran tanggal 3 Juni 2003 sebesar

Hal. 56 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 1 Juli 2003 No. 090/119/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 Juli 2003 sampai 11 Juli 2003 tujuan Jakarta dalam rangka konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 5 Juli 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 7 Agustus 2003 No. 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2003 sampai 16 Agustus 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 10 Agustus 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2003 Terdakwa mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT RI di DPRD Kota Bengkulu;
- SPPD tanggal 13 September 2003 No. 090/16/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 8 (delapan) hari sejak tanggal 15 September sampai dengan 22 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 15 September 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 22 Oktober 2003 No. 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2003 sampai dengan 28 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka

Hal. 57 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri pra konvensi Capres dari Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tumpang tindih dengan SPPD tanggal 20 Oktober 2003 nomor 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2003 sampai dengan 28 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka tidak jelas, kwitansi pembayaran tanggal 21 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 13 November 2003 No. 090/209/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 November 2003 sampai dengan 18 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka tidak jelas, kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Zulyan Orbayani, SH. bin Husni:

Sebanyak 5 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 16 Oktober 2003 No. 090/193/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 16 Oktober 2003 sampai dengan 20 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 5 November 2003 No. 090/207/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 3 November sampai dengan 8 November 2003

Hal. 58 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Jakarta dalam rangka konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 3 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 12 November 2003 No. 090/219/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 November 2003 sampai 21 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 14 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 2 Desember 2003 No. 090/224/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 7 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 2 Desember 2003 No. 090/226/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan 21 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Drs. Anwar Ali:

Sebanyak 5 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 20 Agustus 2003 No. 090/140/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2003 sampai dengan 28 Agustus 2003 tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri acara Milatnas V PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 22 Agustus 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 17 September 2003 No. 090/159/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 19 September 2003 sampai dengan 24 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka konsolidasi Pengurus ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 19 September 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 29 Oktober 2003 No. 090/195/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2003 sampai dengan 5 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 10 November 2003 No. 090/217/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 November 2003 sampai dengan 18 November 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 12 November 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 6 Desember 2003 No.

Hal. 60 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



090/238/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan 16 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 11 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hj. Asmiar Amir:

Sebanyak 6 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 4 September 2003 No. 090/152/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 12 September 2003 sampai dengan 17 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 12 September 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 17 September 2003 No. 090/226/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 1 September 2003 sampai dengan 6 September 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi organisasi PAN, kwitansi pembayaran tanggal 6 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 13 Oktober 2003 No. 090/283/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 4 (empat) hari sejak tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 16 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 13 Oktober

Hal. 61 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 Terdakwa mengikuti rapat penyampaian jawaban eksekutif terhadap pandangan Dewan;

- SPPD tanggal Oktober 2003 No. 090/284/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 4 (empat) hari sejak tanggal 18 Oktober 2003 sampai dengan 21 Oktober 2003 tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri acara Badan Pemberdayaan Perempuan di Ciloto, kwitansi pembayaran tanggal 24 Oktober 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 2 Desember 2003 No. 090/225/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 Desember 2003 sampai dengan 11 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 5 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 23 Desember 2003 No. 090/253/B.XV/2003/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 26 Desember 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2003 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perjalanan dinas tahun 2004:

Drs. Anwar Hamid bin Hamid:

Sebanyak 6 kali perjalanan dinas:

Hal. 62 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD tanggal 5 Januari 2004 No.090/12/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan tanggal 10 Januari 2004, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 28 Januari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 4 Januari 2004 No. 090/12/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan 10 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar kwitansi pembayaran tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanpa tanggal No. 090/tanpa nomor/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 17 April 2004 sampai dengan 22 April 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 14 April 2004 No. 090/90/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 17 April 2004 sampai dengan tanggal 22 April 2004, dalam rangka menghadiri pra konvensi Calon Presiden dari Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD tanggal 24 Juni 2004 No. 090/184/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 25 Juni 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2004, dalam rangka mengikuti rapat pleno Rapimnas DPP AMII di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 25 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 13 Juli 2004 No. 090/194/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 Juli 2004 sampai dengan tanggal 18 Juli 2004, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 13 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

Sebanyak 6 kali perjalanan Dinas:

- SPPD tanggal 12 Januari 2004 No. 090/05/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan tanggal 18 Januari 2004, dalam rangka mengikuti Rakornas Bapilu Partai Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 14 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 5 Maret 2004 No. 090/60/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 9 Maret 2004 sampai dengan tanggal 14 Maret 2004, dalam rangka mempelajari kebijaksanaan pengembangan usaha rakyat dan peluang perempuan dalam *home Industri*, kwitansi

Hal. 64 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 16 April 2004 No. 090/95/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 17 April 2004 sampai dengan tanggal 22 April 2004, dalam rangka menghadiri konvensi Capres dari Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 28 April 2004 No. 090/130/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 28 April 2004 sampai dengan tanggal 3 Mei 2004, dalam rangka mengikuti acara dalam rangka kesatuan perempuan Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 3 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 22 Mei 2004 No. 090/145/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 24 Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Mei 2004, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanpa tanggal Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 31 Mei 2004 No. 090/159/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Juni 2004 sampai dengan tanggal 10 Juni 2004, dalam rangka menghadiri rapat koordinasi tim kampanye Pilpres dan Cawapres Partai

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar, kwitansi pembayaran tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Zulyan Orbayani bin Husni:

Sebanyak 7 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 5 Februari 2004 No. 090/18/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 9 Februari 2004 sampai dengan 14 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 14 Februari 2004 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 16 Februari 2004 No. 090/37/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 26 Februari 2004 sampai dengan 2 Maret 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP, kwitansi pembayaran tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 9 Maret 2004 No. 090/68/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 9 Maret 2004 sampai dengan 14 Maret 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP masalah pemenangan Pemilu 2004, kwitansi pembayaran tanggal 9 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 27 April 2004 No. 090/tanpa nomor/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 28

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 sampai dengan 3 Mei 2004 tujuan Jakarta dalam rangka menghadiri Rakernas PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 28 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 19 Mei 2004 No. 090/136/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 26 Mei 2004 sampai dengan 1 Juni 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 8 Juni 2004 No. 090/166/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Juni 2004 sampai dengan 16 Juni 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 7 Juli 2004 No. 090/192/B.XV/2002/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 8 Juli 2004 sampai dengan 13 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP Partai PDIP di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 08 Juli 2004 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Drs. Anwar Ali:

Sebanyak 7 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 9 Februari 2004 No.

Hal. 67 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

090/23/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 12 Februari 2004 sampai dengan 16 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi masalah Pemilu ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 8 Februari 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- SPPD tanggal 3 Maret 2004 No. 090/58/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 5 Maret 2004 sampai dengan 10 Maret 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi masalah Pemilu ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 5 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 11 April 2004 No. 090/91/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 12 April 2004 sampai dengan 17 April 2004 tujuan Jakarta dalam rangka penyampaian data Pemilu ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 11 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 6 Mei 2004 No. 090/124/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 13 Mei 2004 sampai dengan 18 Mei 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 68 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD tanggal 31 Mei 2004 No. 090/157/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 4 Juni 2004 sampai dengan 9 Juni 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 4 Juni 2004 Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 3 Juli 2004 No. 090/189/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 8 Juli 2004 sampai dengan 13 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PBB, kwitansi pembayaran tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 20 Juli 2004 No. 090/205/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 21 Juli 2004 sampai dengan 25 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka mengikuti Tasyakkur Milad VI PBB di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hj. Asmiar Amir:

Sebanyak 5 kali perjalanan dinas:

- SPPD tanggal 9 Februari 2004 No. 090/22/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Februari 2004 sampai dengan 16 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp.

Hal. 69 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



- 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- SPPD tanggal 19 Februari 2004 No. 090/45/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Februari 2004 sampai dengan 26 Februari 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 7 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 12 April 2004 No. 090/84/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 12 April 2004 sampai dengan 17 April 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 24 April 2004 No. 090/102/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 28 April 2004 sampai dengan 2 Mei 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN masalah pemberdayaan perempuan, kwitansi pembayaran tanggal 2 Mei 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - SPPD tanggal 21 Juli 2004 No. 090/207/B.XV/2004/SPPD lamanya perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 25 Juli 2004 sampai dengan 30 Juli 2004 tujuan Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DPP PAN, kwitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2004 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 70 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



2. Pos pengembangan sumber daya manusia yang besarnya telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) tahun 2003 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Pimpinan Dewan bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Kota lainnya telah menyetujui untuk masing-masing anggota Dewan dan dalam penetapan pos anggaran biaya SDM ini tidak jelas peruntukannya karena baik mereka Terdakwa selaku unsur Panitia Musyawarah maupun para anggota DPRD lainnya tidak menetapkan peraturan tata tertib mengenai penggunaan pos-pos anggaran dan juga tidak diatur dalam Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak terdapat pos pengembangan SDM tersebut; Kegiatan yang menggunakan dana pos SDM untuk kepentingan partai adalah sebagai berikut:

Tahun 2003:

Drs. Anwar Hamid:

- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti lokakarya dan diklat kader Partai Golkar di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 1.500.000,- tanpa tanggal bantuan biaya mengikuti lokakarya dan diklat kader Partai Golkar tingkat nasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp. 3.500.000,-
- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti temu karya di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 19 April 2003 sebesar Rp. 2.750.000,- SPT (Surat Perintah Tugas) nomor: 090/tanpa nomor/B.XV/2003/SPT tanggal 17 April 2003 lamanya perjalanan dinas 7 (tujuh) hari sejak tanggal 19 April 2003 sampai dengan 25 April 2003 bantuan biaya pendidikan mengikuti temu karya Pemuda Islam di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 13 Mei 2003 sebesar Rp. 3.500.000,-

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/24/B.XV/2003/SPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2003 lama perjalanan dinas 6 (enam) hari sejak tanggal 23 Februari 2003 sampai dengan 28 Februari 2003 bantuan biaya dalam rangka mengikuti lokakarya pembekalan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 23 Februari 2003 sebesar Rp. 3.500.000,- kontribusi pembayaran sebesar Rp 1.750.000,- tanggal 25 Februari 2003 sedangkan pada tanggal 27 Februari 2003 Terdakwa mengikuti rapat pleno membahas renovasi Pasar Baru Koto I (tumpang tindih);

- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti lokakarya dan diklat kader Partai Golkar Tingkat Nasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2003 sebesar Rp. 1.500.000,- tanpa tanggal dalam rangka mengikuti lokakarya dan diklat kader Partai Golkar tingkat nasional di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp. 3.500.000, -
- Tanpa tanggal dalam rangka kontribusi acara orientasi ketatanegaraan dan sistem Pemda serta persiapan Pemilu 2004 di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp. 1.000.000, -

Drs. Anwar Ali:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/43/B.XV/2003/SPT tanggal 19 Juli 2003 lama perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 22 Juli 2003 sampai dengan 26 Juli 2003 bantuan biaya mengikuti pengkaderan PBB dengan tema strategi PBB dalam menghadapi Pemilu 2004 di Jakarta, kwitansi tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 4.000.000,- tanpa tanggal dalam rangka kontribusi mengikuti pengkaderan PBB dengan tema strategi PBB dalam menghadapi Pemilu 2004 di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2003 sebesar Rp. 1.000.000,-

Hj. Asmiar Amir:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/108/B.XV/2003/SPT

Hal. 72 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2003 lama perjalanan dinas 4 (empat) hari sejak tanggal 9 Juni 2003 sampai dengan 12 Juni 2003 bantuan biaya mengikuti Rakernas PAN di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp. 3.500.000,-, tanpa tanggal dalam rangka kontribusi Rakernas III PAN di Jakarta, kwitansi pembayaran tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp. 2.000.000,-

Zulyan Orbayani, SH. bin Husni:

- Tidak ada;

Tahun 2004:

Drs. Anwar Hamid:

- Tidak ada;

Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris:

- Tidak ada;

Drs. Anwar Ali:

- SPT (Surat Perintah Tugas) No. 090/226/B.XV/2004/SPT tanggal 8 Juni 2004 lama perjalanan dinas 5 (lima) hari sejak tanggal 10 Juni 2004 sampai dengan 14 Juni 2003 bantuan biaya mengikuti orientasi legislator PBB di Palembang Sumsel, kwitansi tanggal 9 Juni 2004 sebesar Rp. 4.000.000,- kontribusi mengikuti orientasi legislator Partai PBB dengan lamanya perjalanan sejak tanggal 11 Juni sampai dengan 13 Juni 2004 di Palembang Sumsel, kwitansi pembayaran tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 1.500.000,-

Hj. Asmiar Amir:

- Tidak ada;

Zulyan Orbayani bin Husni:

- Tidak ada;

3. Pos pemeliharaan/pengadaan alat-alat rumah tangga, yang ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun anggaran 2004 yaitu Rp. 680.500.000,- (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah DPRD Kota Bengkulu bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya telah

Hal. 73 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



menyetujui dan menerima biaya pemeliharaan/pengadaan alat-alat rumah tangga dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 dan untuk tahun anggaran 2004 bukti-bukti penggunaan pos pemeliharaan/pengadaan alat-alat rumah tangga tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena pengeluaran biaya-biaya tersebut hanya dilengkapi dengan bukti-bukti intern berupa tanda bukti pengeluaran kas yang diterima dan ditandatangani oleh masing-masing anggota yaitu sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua DPRD sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan para Wakil Ketua sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) besarnya ditetapkan oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan nomor: 9.A tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 telah disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004, dengan diterima biaya pemeliharaan dan pengadaan alat-alat rumah tangga tersebut telah merugikan keuangan Negara karena penggunaan pos anggaran tersebut tidak sesuai dengan petunjuknya dan bukti-bukti pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga telah bertentangan dengan Keputusan Presiden RI nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1) dan untuk pos anggaran pemeliharaan dan pengadaan alat-alat rumah tangga berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29

Hal. 74 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak diatur biaya pemeliharaan pengadaan alat-alat rumah tangga;

4. Pos biaya penunjang kegiatan DPRD (sub belanja barang dan jasa) dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun anggaran 2004 ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama anggota DPRD lainnya telah menyetujui dan menerima biaya penunjang kegiatan DPRD masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kota Bengkulu nomor: 05 tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Bengkulu kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bengkulu tahun anggaran 2004, yang bukti pengeluaran pertanggungjawaban biaya penunjang kegiatan DPRD tersebut berupa daftar tanda terima uang yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD setiap bulan sehingga dari pengeluaran biaya penunjang kegiatan tersebut tidak dapat dinilai target kerja yang telah dicapai dari pengeluaran biaya penunjang kegiatan dan pada tanggal 19 Juni 2004, mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah dan Anggota DPRD lainnya telah sepakat, menyetujui dan telah menerima biaya penunjang kegiatan DPRD sampai berakhir tahun anggaran 2004 masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal anggota DPRD Kota Bengkulu periode 1999-2004 telah memasuki masa purnabhakti sejak Agustus 2004 dengan demikian sejak September 2004 sampai dengan Desember 2004 anggota DPRD Kota Bengkulu tidak berhak lagi menerima biaya penunjang kegiatan tersebut, dengan demikian Negara telah dirugikan dan memperkaya diri mereka Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Hal. 75 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1);

5. Biaya operasional pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu (sub belanja operasi dan pemeliharaan) yang dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah dan anggota Panitia Anggaran lainnya telah menyetujui seluruh anggota Dewan diberikan biaya operasional pimpinan dan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang telah diterima sampai dengan bulan Agustus 2004, dan besarnya uang tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kota Bengkulu nomor 11 tahun 2004 tanggal 2 Maret 2004, yang bukti pengeluaran biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hanya berdasarkan bukti daftar tanda terima uang setiap bulan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bengkulu, penetapan biaya operasional pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 karena yang berhak menerima biaya operasional adalah hanya pimpinan saja sedangkan anggota tidak diatur, dengan demikian telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (1) dan (2)) jo. Peraturan

Hal. 76 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1);

6. Biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD (sub belanja operasi dan pemeliharaan) dalam dokumen anggaran satuan kerja tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama-sama anggota DPRD lainnya telah menyetujui dan menerima biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Juni 2004 yang besarnya uang tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bengkulu nomor: 04 tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004, bukti pengeluaran biaya penunjang operasional Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulannya tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan, karena bukti pertanggungjawaban hanya berupa daftar tanda terima yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bengkulu setiap bulannya dan tidak terlihat jelas hasil kerja dari pengeluaran biaya penunjang kegiatan operasional pimpinan dan anggota DPRD dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tidak ada diatur mengenai pos/biaya penunjang operasional Pimpinan dan anggota DPRD, dengan demikian Negara telah dirugikan, karena telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,



Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5), Pasal 57 ayat (1);

7. Pos biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota (sub kesejahteraan/tunjangan kesehatan) berdasarkan dokumen anggaran satuan kerja tahun 2004 ditetapkan sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), mereka Terdakwa selaku Panitia Musyawarah bersama-sama anggota DPRD lainnya telah menyetujui dan menerima biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan Agustus 2004 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Bengkulu nomor: 08 tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 yang bukti pengeluaran biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena bukti pengeluaran hanya berupa daftar nama tanda terima uang setiap bulan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD Kota Bengkulu dan penetapan biaya pemeliharaan kesehatan ini juga bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD karena ketentuan, mengenai biaya tunjangan kesehatan hanya diatur dalam bentuk premi asuransi, sedangkan penambahan pos biaya pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota tidak diatur dalam ketentuan, dengan demikian Negara telah dirugikan, perbuatan ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor: 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 20 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa baik selaku Panitia Musyawarah maupun anggota DPRD Kota Bengkulu bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan dirinya atau pihak lain, menyalahgunakan wewenang telah berakibat merugikan keuangan Negara berdasarkan perhitungan ahli BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan Surat nomor: S.1557/PW.06/5/ 2005 tanggal 14 September 2005 yang dinikmati oleh mereka terdakwa Drs. Anwar Hamid, Zulyan Orbayani, SH., Drs. Anwar Ali, Anna Zurainah, S.Sos., Hj. Asmiar Amir berjumlah sebesar Rp. 580.370.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2003:

Pos Anggaran	Drs. Anwar Hamid	Zulyan Orbayani, SH.	Anna Zurainah	Drs. Anwar Ali	Hj. Asmiar Amir
1	2	3	4	5	6
Perjalanan dinas	Rp. 6.320.000,-	Rp.19.000.000,-	Rp. 30.400.000,-	Rp. 19.000.000,-	Rp.26.600.000,-
Pengembangan SDM	Rp.11.250.000,-	-	Rp. 9.500.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.500.000,-
Sub Jumlah	Rp.17.570.000,-	Rp. 19.000.000,-	Rp.39.900.000,-	Rp.24.000.000,-	Rp.32.100.000

Tahun 2004:

Pos Anggaran	Drs. Anwar Hamid	Zulyan Orbayani, SH.	Anna Zurainah	Drs. Anwar Ali	Hj. Asmiar Amir
1	2	3	4	5	6
Perjalanan dinas	Rp.22.800.000,-	Rp.26.600.000,-	Rp.22.800.000,-	Rp.26.600.000,-	Rp.19.000.000,-
Pengembangan SDM	-	-	-	Rp.10.500.000,-	-
Biaya kesehatan	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	

Hal. 79 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya penunjang kegiatan	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-	Rp.12.000.000,-
Biaya pengadaan alat rumah tangga	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-	Rp.22.500.000,-
Biaya operasional pimpinan & anggota	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-	Rp.16.000.000,-
Biaya penunjang kegiatan operasional	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.6.000.000,-
Sub Jumlah	Rp.87.300.000,-	Rp.91.100.000,-	Rp.87.300.000,-	Rp.100.600.000,-	Rp.75.500.000,-

Jumlah anggaran DPRD Kota Bengkulu tahun 2003 dan tahun 2004 yang dinikmati oleh mereka Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebagai berikut:

Tahun	Drs. Anwar Hamid	Zulyan Orbayani, SH.	Anna Zurainah	Drs. Anwar Ali	Hj. Asmiar Amir
Tahun 2003	Rp.17.570.000,-	Rp.19.000.000,-	Rp.39.900.000,-	Rp.24.000.000,-	Rp.32.100.000,-
Tahun 2004	Rp.87.300.000,-	Rp.91.100.000,-	Rp.87.300.000,-	Rp.98.600.000,-	Rp.83.500.000,-
Jumlah	Rp.104.870.000,-	Rp.110.100.000,-	Rp.127.200.000,-	Rp.122.600.000,-	Rp.115.600.000,-

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 28 Februari 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Drs. Anwar Hamid bin Hamid, Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, Zulyan Orbayani bin Husni, Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa Hj. Asmiar Amir binti Amirudin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal

Hal. 80 dari 66 hal. Put. No. 210 PK/Pid.Sus/2010



55 (1) ke-1 KUHPidana sehingga membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair;

2. Menyatakan para terdakwa Drs. Anwar Hamid bin Hamid, Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, Zulyan Orbayani bin Husni, Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa Hj. Asmiar Amir binti Amirudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. Drs. Anwar Hamid bin Hamid, terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni, terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I. Drs. Anwar Hamid bin Hamid, terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni, terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;

Hal. 81 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



5. Menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti kepada terdakwa I. Drs. Anwar Hamid bin Hamid, sebesar Rp. 74.140.000,- terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris sebesar Rp. 79.189.000,- terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni sebesar Rp. 96.700.000,- terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin sebesar Rp. 90.892.500,- dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir sebesar Rp. 95.210.000,- dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah keputusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
6. Barang bukti berupa surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD DPRD Kota Bengkulu tahun 2003 dan tahun 2004 masih dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 178/Pid.B/2006/PN. BKL tanggal 11 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. Drs. Anwar Hamid, terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail,



terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni, terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa I. Drs. Anwar Hamid, terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni, terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama 1 (satu) bulan;
6. Menghukum pula terdakwa I. Drs. Anwar Hamid untuk membayar uang



pengganti sebesar Rp. 25.953.984,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris sebesar Rp. 25.772.951,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni sebesar Rp. 26.179.911,- (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin sebesar Rp. 22.976.441,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin sebesar Rp. 36.293.724,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan jika tidak dipenuhi maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harta mereka para Terdakwa disita untuk dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang cukup atau tidak mencukupi, maka para Terdakwa masing-masing dipidana penjara selama 1 (satu)

Hal. 84 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



bulan;

7. Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya para Terdakwa ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa: surat- surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD DPRD Kota Bengkulu tahun 2003 dan tahun 2004 masih dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Hasil pemeriksaan atas perhitungan APBD Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 oleh Perwakilan II BPK RI di Palembang nomor: 173/SXV/06/2005 tanggal 28 Juni 2005;
- Surat Sekretaris DPRD Kota Bengkulu nomor: 900/516/B.XV/2005, nomor: 900/524/B.XV/2005, nomor: 900/522/B.XV/2005, nomor: 900/528/ B.XV/2005, nomor: 900/548/B.XV/2005 tanggal 28 Oktober 2005;
- Resi angsuran pengembalian kelebihan pembayaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu;
- Surat pernyataan para Terdakwa masing- masing tanggal 29 Oktober 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 35/Pid.2007/PT.BKL tanggal 20 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 April 2007 No. 178/Pid.B/2006/PN.BKL sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para



Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa I. Drs. Anwar Hamid, terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni, terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan bahwa terdakwa I. Drs. Anwar Hamid, terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni, terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama 1 (satu) bulan;
- Menghukum pula terdakwa I. Drs. Anwar Hamid, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 25.953.984,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), terdakwa II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail Kuris sebesar Rp. 25.772.951,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), terdakwa III. Zulyan Orbayani bin Husni sebesar Rp. 26.179.911,- (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu

Hal. 86 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



sembilan ratus sebelas rupiah), terdakwa IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin sebesar Rp. 22.976.441,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan terdakwa V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin sebesar Rp. 36.293.724,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan jika tidak dipenuhi maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harta mereka para Terdakwa disita untuk dijual lelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang cukup atau tidak mencukupi, maka para Terdakwa masing-masing dipidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya para Terdakwa ditahan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa: surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD DPRD Kota Bengkulu tahun 2003 dan tahun 2004 masih dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Hasil pemeriksaan atas perhitungan APBD Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 oleh Perwakilan Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 oleh Perwakilan II BPK RI di Palembang nomor 173/SXV/06/2005 tanggal 28 Juni 2005;
- Surat Sekretaris DPRD Kota Bengkulu nomor: 900/516/B.XV/2005, nomor: 900/524/B.XV/2005, nomor: 900/522/B.XV/2005, nomor: 900/528/B.XV/2005, nomor: 900/548/B.XV/2005 tanggal 28 Oktober 2005;
- Resi angsuran pengembalian kelebihan pembayaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan para Terdakwa masing-masing tanggal 29 Oktober 2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 330 K/Pid.Sus/2008 tanggal 17 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: I. Drs. Anwar Hamid, II. Anna Zurainah, S.Sos. binti Ismail, III. Zulyan Orbayani bin Husni, IV. Drs. Anwar Ali bin Ali Nurdin dan V. Hj. Asmiar Amir binti Amirudin tersebut;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Juli 2010 dari kuasa para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak teliti dan tidak cermat:

- Bahwa menurut Mr. P. M. Trapman dalam suatu pertemuan yang dihadiri para ahli hukum dari beberapa Negara pernah

Hal. 88 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata sebagai berikut:

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
- Pandangan penasehat hukum Terdakwa digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif;
- Pandangan Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif;
 - Di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu, menyatakan bahwa yang dapat merugikan keuangan Negara yakni berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, sedangkan dasar hukum pembayaran penghasilan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu adalah Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu anggaran tahun 2003 tanggal 24 Januari 2003. Maka terjadi perbedaan mengenai pengeluaran keuangan Negara antara Peraturan Daerah Kota Bengkulu dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut, yaitu kelebihan dan kekurangan bayar penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu. Untuk kelebihan bayar Pemerintah Kota Bengkulu cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu telah memberitahukan kepada Pimpinan dan anggota, diantaranya kepada Drs. Anwar Hamid dengan Surat nomor: 900/526/B.XV/ 2005 tanggal 28 Oktober 2005 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan II di Palembang. Isi surat tersebut meminta kepada Drs. Anwar Hamid (anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu periode tahun 1999-2004) untuk mengembalikan uang penghasilan yang sudah diterimanya sebesar Rp.

56.684.000,- (lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan Drs. Anwar Ali (anggota DPRD kota Bengkulu periode tahun 1999-2004) sebesar Rp. 56.223.995,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Drs. Anwar Hamid tertanggal 30 Oktober 2005 dan telah disetorkan oleh Drs. Anwar Hamid pada tanggal 18 Mei 2006 di Bank Bengkulu sebesar Rp. 30.730.016,- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam belas rupiah) dan setoran kedua di Bank Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Setoran oleh Drs. Anwar Ali pada tanggal 19 Mei 2006 di Bank Bengkulu sebesar Rp. 30.707.554,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) dan setoran kedua di Bank Bengkulu pada tanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta setoran ketiga tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Sebelum diterbitkannya surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tersebut, pembayaran penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Namun, kemudian Peraturan Pemerintahan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan

Hal. 90 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 05.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002,
yang salah satu amar putusannya menyatakan
sebagai berikut:

"Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 November 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 2111";

- Akibatnya terjadi kekosongan hukum setelah batalnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka dasar hukum pembayaran penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu adalah Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2003. Kurang lebih 12 (dua belas) bulan kemudian terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Isi surat tersebut menyatakan, bahwa ada kelebihan dan kekurangan bayar terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu;
- Kekurangan bayar yang harus diterima oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud surat Menteri Dalam Negeri, sebagian telah dikembalikan (disetor) oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu untuk menutupi kelebihan bayar penghasilan yang telah diterimanya. Peristiwa hukum ini merupakan ranah hukum perdata, yakni dalam bentuk hutang Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum kelebihan bayar atas penghasilan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu sebagaimana yang dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, menggairahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu. Dengan

Hal. 91 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDS-
06/BKULU/05/2006 tanggal 8 Juni 2006;

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Pasal 2, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2:

- Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya;

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah;

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD adalah bukan bagian tata urutan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan;

Dengan demikian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diteliti dan tidak

cermat karena peristiwa hukum yang bersangkutan terjadi sebelum terbitnya

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Tepat dan benar, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerapkan asas *retroaktif*. Asas hukum pidana yang berlaku adalah asas *legalitas* bukan asas *retroaktif*. Sedangkan kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan hutang Pimpinan dan anggota DPRD Kota

Hal. 92 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu kepada Pemerintah Kota Bengkulu;

Tepat dan benar bahwa perbuatan, peristiwa hukum dan keadaan hukum

perkara pidana ini adalah peristiwa hukum perdata bukan peristiwa hukum pidana;

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDS-06/BKULU/05/2006 tanggal 8 Juni 2006) yang tidak diteliti dan tidak cermat tersebut, Judex Facti (putusan Pengadilan Negeri Bengkulu perkara pidana No. 178/Pid.B/2006/PN.BKL tanggal 11 April 2007 dan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 35/Pid.2007/PT.BKL tanggal 20 September 2007) telah keliru pula dalam memutuskan perkara *a quo*;

- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana khusus nomor: 290/Pid.Sus/2008 tanggal 21 Februari 2008 salah satu diantaranya yaitu terdakwa Ir. Achmad Zarkasih sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu periode tahun 1999-2004, selaku Sekretaris Panitia Anggaran dalam kasus yang sama (DPRD *gate* periode tahun 1999-2004 Kota Bengkulu) dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari;
- Hal ini menimbulkan kesenjangan nilai-nilai keadilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu yang telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
- Filosofi dari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya adalah agar keuangan Negara dapat dikembalikan untuk pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembangunan khususnya di Kota

Hal. 93 dari 66 hal., Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Bengkulu dengan efisiensi yang tinggi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena:

- Judex Juris tidak salah menerapkan hukum selain itu juga tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata dalam penerapan hukum Judex Juris;
- Alasan hanya merupakan pengulangan pendapat yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Juris;
- Demikian juga *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: I. Drs. ANWAR HAMID bin HAMID dan II. Drs. ANWAR ALI tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 94 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota: K e t u

a :

Ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

ttd./

Ttd./ Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. Prof Dr.

Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 95 dari 66 hal. Put. No. 210
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

